

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) **KELOMPOK BERMAIN (KB) KB HARAPAN BUNDA**

Alamat : Dusun IV Sei Tasik Litur Desa Sei Litur Tasik Kec. Sawit seberang Kab. Langkat

KEPUTUSAN KEPALA KBHARAPAN BUNDA KECAMATAN SAWIT SEBERANG KABUPATEN LANGKAT

NOMOR: 21/KB-HB/V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB HARAPAN BUNDA KECAMATAN SAWIT SEBERANG KABUPATEN LANGKAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB HARAPAN BUNDA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB HARAPAN BUNDA

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB HARAPAN BUNDA, yang selanjutnya disingkat TPPK KB HARAPAN BUNDA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB HARAPAN BUNDA ini.

KEDUA

: TPPK KB HARAPAN BUNDA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB HARAPAN BUNDA

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB HARAPAN BUNDA memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB HARAPAN BUNDA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB HARAPAN BUNDA bertanggung jawab kepada Kepala KB HARAPAN BUNDA

KEENAM: Koordinator TPPK KB HARAPAN BUNDA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB HARAPAN BUNDA dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat

KETUJUH

: Keputusan Kepala KB HARAPAN BUNDA ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawit Seberang Pada tanggal 01 Mei 2024

KEPALA KB HARAPAN BUNDA

AYU NIZAMI

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK	
1.	SRIANITA	Pendidik	Koordinator	
2.	NURSIYAH	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota	
3.	WIYOGO EDISAPUTRA	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota	